



Draf
23 Juli 2013

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :**

**TENTANG
PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan bersifat strategis yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terjaminnya mutu keamanan pangan, maka perlu dilakukan upaya pengawasan mutu biji kakao;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) juncto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/O.T 140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Biji kakao adalah biji kakao dari tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.) yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao lindak setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan.
2. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Pelaku usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang penanganan kakao.
5. Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao yang selanjutnya disebut UFP-BK adalah unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih poktan atau gapoktan atau pelaku usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran biji kakao.
6. Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disebut STP adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang membidangi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi.

7. Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao yang selanjutnya disebut dengan SKAL-BK adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal biji kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran biji kakao.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
9. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
10. Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang selanjutnya disebut SJM-BK adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu.
11. Surat Keterangan Kesesuaian Mutu yang selanjutnya disebut SKKM adalah dokumen yang terbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu biji kakao terhadap SNI Biji kakao.
12. Sistem jaminan mutu biji kakao adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menerapkan jaminan mutu sesuai pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*good handling practices*).
13. Penanganan biji kakao adalah bagian dari rangkaian kegiatan mulai dari sortasi buah sampai menghasilkan biji kakao sesuai persyaratan mutu SNI biji kakao.
14. Pemasaran biji kakao adalah kegiatan transaksi jual beli biji kakao yang dilakukan antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
15. Kemitraan usaha adalah kerjasama antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
16. Serangga hidup adalah serangga pada stadia apapun yang ditemukan hidup pada partai barang.
17. Biji berserangga adalah biji kakao yang dibagian dalamnya terdapat serangga pada stadia apapun atau terdapat bagian-bagian dari tubuh serangga, atau yang memperlihatkan kerusakan karena serangga yang dapat dilihat oleh mata.
18. Benda-benda asing adalah benda-benda lain yang bukan berasal dari tanaman kakao.
19. Kotoran (*waste*) adalah benda-benda berupa plasenta, biji Dempet (*cluster*), pecahan biji, pecahan kulit, biji pipih, ranting dan benda lainnya yang berasal dari tanaman kakao.
20. Biji pecah adalah biji kakao dengan bagian yang hilang berukuran setengah ($\frac{1}{2}$) atau kurang dari bagian biji kakao yang utuh.
21. Biji berjamur adalah biji kakao yang ditumbuhi jamur di bagian dalamnya dan apabila dibelah dapat terlihat dengan mata.

22. Biji *slaty* adalah biji yang tidak terfermentasi sempurna yang pada kakao lindak memperlihatkan separuh atau lebih permukaan irisan keping biji berwarna ungu, keabu-abuan seperti sabak atau biru keabu-abuan bertekstur padat dan pejal, sedangkan pada kakao mulia permukaannya berwarna putih kotor.
23. Biji berkecambah adalah biji kakao yang telah berkecambah atau yang telah lepas kecambahnya dengan ditandai adanya lubang.
24. Biji berbau asap abnormal, atau berbau asing adalah biji yang berbau asap, berbau *hammy* atau bau asing lainnya yang ditentukan metode uji.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini sebagai dasar untuk menjamin mutu biji kakao yang beredar dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah serta menyediakan bahan baku industri.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia.
 - b. Mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri.
 - c. Memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
 - d. Meningkatkan pendapatan petani kakao.
 - e. Mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mencakup :

- a. Kelembagaan
- b. Persyaratan Mutu dan Penanganan
- c. Pemasaran
- d. Pengawasan
- e. Penutup

Pasal 4

- (1) Biji kakao yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari produksi dalam negeri atau dapat berasal dari biji kakao asal pemasukan.
- (2) Biji kakao yang berasal dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK).
- (3) Biji kakao asal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Kelembagaan yang menangani, memproses dan memasarkan biji kakao yaitu Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFP-BK).
- (2) UFP-BK dibentuk oleh satu atau lebih poktan atau gapoktan atau pelaku usaha.
- (3) SKAL-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh UFP-BK.
- (4) UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja.
- (5) Struktur organisasi UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, sub unit sarana prasarana, sub unit pembelian dan pemasaran, sub unit penanganan, dan sub unit pengawasan mutu internal.
- (6) UFP-BK dalam menerbitkan SKAL-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK).
- (7) Apabila UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki SJM-BK maka harus memiliki Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM) dari OKKP-D.
- (8) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan.
- (9) SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh OKKP-D.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), UFP-BK yang terbentuk dari poktan/gapoktan harus memiliki:
 - a. Struktur organisasi.
 - b. Kartu anggota dan buku identitas anggota.
 - c. Legalitas pembentukan poktan/gapoktan dari pejabat berwenang.
 - d. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
 - e. Modal usaha.
 - f. Denah lahan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), UFP-BK yang terbentuk dari pelaku usaha harus memiliki :
 - a. Struktur organisasi.
 - b. Akte Pendirian dan Perubahannya
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Surat Keterangan domisili.
 - f. Denah lahan.

- (3) Tatacara mendapatkan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama UFP-BK operasional.
- (5) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila UFP-BK tidak operasional dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut namun dapat diajukan permohonan ulang apabila UFP-BK akan melakukan kegiatan kembali.

Pasal 7

- (1) SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah menerapkan sistem jaminan mutu.
- (2) Persyaratan permohonan untuk mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. Formulir permohonan
 - b. Fotocopy STP.
 - c. Bukti penerapan jaminan mutu berupa SOP dan dokumen pendukung.
 - d. Laporan kesesuaian mutu 1 bulan terakhir.
- (3) Tatacara mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilen minimal 1 tahun 1 kali.

Pasal 8

- (1) UFP-BK yang telah memiliki SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan penilaian kesesuaian mutu secara internal setiap akan menerbitkan SKAL-BK.
- (2) Penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas UFP-BK sub unit pengawasan mutu internal yang sudah terlatih dan kompeten dalam melakukan penilaian mutu biji kakao sesuai prosedur pengujian dalam SNI.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan persyaratan mutu sesuai SNI 2323:2008/Amd I:2010 Biji kakao dan perubahannya.
- (4) UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasil penilaian kesesuaian mutunya sesuai persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerbitkan SKAL-BK.

Pasal 9

- (1) SKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang belum menerapkan sistem jaminan mutu.

- (2) Persyaratan permohonan untuk mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. Formulir permohonan
 - b. Fotocopy STP.
- (3) SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UFP-BK setiap kali akan melakukan peredaran biji kakao.
- (4) Tatacara mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya 1 kali untuk penerbitan SKAL-BK.

BAB III PERSYARATAN MUTU DAN PENANGANAN

Pasal 10

- (1) UFP-BK dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki STP dan SJM-BK serta memenuhi persyaratan mutu biji kakao sesuai SNI 2323:2008/Amd.1:2010 Biji kakao dan perubahannya.
- (2) Bila UFP-BK belum memiliki SJM-BK sebagaimana pada ayat (1) maka harus memiliki SKKM.
- (3) Syarat mutu biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi Syarat Mutu III sebagai berikut :

a. Serangga hidup	:	tidak ada
b. Kadar air	:	maksimal 7,5 %
c. Biji berbau asap,tak normal, dan atau <i>hammy</i> dan atau berbau asing	:	tidak ada
d. Benda asing	:	tidak ada
e. Kadar biji pecah	:	maksimal 2 %
f. Biji berjamur	:	maksimal 4 %
g. Biji <i>slaty</i>	:	maksimal 20 %
h. Biji berserangga	:	maksimal 2 %
i. Kotoran	:	maksimal 3 %
j. Biji berkecambah	:	maksimal 3 %

Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan biji kakao sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana dalam Pasal 10, UFP-BK harus mengikuti Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV PEMASARAN

Pasal 12

UFP-BK dalam mengedarkan biji kakao yang dihasilkannya wajib menyertakan SKAL-BK.

Pasal 13

- (1) Industri pengolahan kakao atau eksportir wajib menerima biji kakao yang dilengkapi SKAL-BK.
- (2) UFP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam memasarkan biji kakao dapat :
 - a. Menjalinkan kerjasama kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir berdasarkan azas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam kontrak/kerjasama perjanjian,
 - b. Menggunakan mekanisme sistem resi gudang,
 - c. Menggunakan mekanisme pasar lelang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan UFP-BK dilakukan secara berjenjang oleh SKPD kabupaten/kota dan propinsi yang membidangi perkebunan, serta instansi pusat yang terkait.
- (2) Pembinaan UFP-BK meliputi pembinaan kelembagaan, penanganan pasca panen, penerapan sistem jaminan mutu serta pemasaran.

Pasal 15

- (1) UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK, wajib menyampaikan laporan penerbitan SKAL-BK kepada OKKP-D setiap 6 bulan sekali.
- (2) OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P setiap 6 bulan sekali.

Pasal 16

- (1) OKKP-D memberikan sanksi kepada UFP-BK apabila :
 - a. menerbitkan SKAL-BK untuk biji kakao yang tidak sesuai persyaratan dan/atau,
 - b. dalam peredaran biji kakao tidak melampirkan SKAL-BK dan/atau,
 - c. tidak menyampaikan laporan berkala berturut-turut selama 1 (satu) tahun.

- (2) Sanksi kepada UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran pertama secara tertulis diberikan apabila UFP-BK melakukan kesalahan,
 - b. teguran kedua secara tertulis diberikan apabila teguran pertama belum ditanggapi oleh UFP-BK dalam jangka waktu 1 (satu) bulan,
 - c. pencabutan SJM-BK apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran kedua belum ditanggapi.
- (3) Industri pengolahan dan eksportir menerima biji kakao yang tidak disertakan SKAL-BK dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

I. TATACARA PENDAFTARAN DAN PENILAIAN BIJI KAKAO PRODUKSI DALAM NEGERI

1.1 Surat Tanda Pendaftaran (STP)

Mekanisme memperoleh STP adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan oleh Ketua UFP-BK kepada SKPD Kabupaten atau Kota yang membidangi perkebunan dengan cara mengisi Formulir Permohonan dengan menggunakan Formulir 1.
- b. Penilaian dokumen dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi perkebunan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan dengan menggunakan Formulir 2.
- c. Hasil penilaian dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan penilaian lapang oleh petugas yang ditunjuk.
- d. Penilaian lapang dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan.
- e. Selanjutnya SKPD melakukan penerbitan STP untuk UFP-BK yang telah dinyatakan lulus penilaian lapang dengan menggunakan Formulir 3.
- f. Penomoran STP mengikuti ketentuan sebagaimana contoh berikut:

NO. 72.02- STP - 0005-06/2013

Keterangan :

- 72.02 = Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk Prop. Sulawesi Tengah, Kab. Poso.
- STP = Kode/singkatan Surat Tanda Pendaftaran.
- 0005 = Nomor urut pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten atau Kota yang membidangi perkebunan yang diberikan kepada UFP-BK.
- 06/2013 = Bulan dan tahun dikeluarkannya STP.

1.2 Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK)

Mekanisme memperoleh SJM-BK adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan oleh Ketua UFP-BK kepada OKKP-D dengan cara mengisi Formulir Permohonan dengan menggunakan Formulir 4.
- b. Penilaian dokumen dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan menggunakan Formulir 5.
- c. Hasil penilaian dokumen permohonan yang dinyatakan belum lengkap dilakukan penundaan yang disampaikan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir 6.
- d. Hasil penilaian dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan penilaian lapang oleh inspektor yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D.
- e. Penilaian lapang dilakukan oleh inspektor dengan melihat kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan dengan menggunakan Formulir 7.
- f. Hasil penilaian lapang dilaporkan oleh inspektor kepada ketua OKKP-D dengan menggunakan Formulir 8.
- g. Selanjutnya dilakukan pengambilan contoh oleh Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D.
- h. Contoh selanjutnya dinilai kesesuaian mutunya berdasarkan Persyaratan Mutu dalam Pasal 10 ayat (3) oleh penilai yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D.
- i. Hasil penilaian lapang dan hasil penilaian mutu selanjutnya dibahas dalam rapat Komisi Teknis. Hasil rapat komisi teknis berupa rekomendasi Komisi Teknis menggunakan Formulir 9.
- j. Apabila ada klarifikasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh UFP-BK maka disampaikan oleh Ketua OKKP-D kepada UFP-BK menggunakan Formulir 10.
- k. Apabila hasil rekomendasi Komisi Teknis menyatakan UFP-BK berhak memperoleh SJM-BK, maka selanjutnya diterbitkan SJM-BK oleh ketua OKKP-D dengan menggunakan Formulir 11.
- l. Tata cara penomoran SJM-BK mengikuti ketentuan sebagaimana contoh berikut:

NO. 75.03- SJM-BK -0005-06/2013

Keterangan :

- 75.03 = Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk Prop. Gorontalo, Kab. Bone Bolango.
- SJM-BK = Kode/singkatan Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao.
- 0005 = Nomor urut sertifikat yang dikeluarkan oleh OKKP-D.
- 06/2013 = Bulan dan tahun dikeluarkannya SJM-BK.

- m. Selanjutnya Ketua OKKP-D menyerahkan SJM-BK kepada UFP-BK menggunakan Formulir 12.
- n. UFP-BK yang telah memperoleh SJM-BK berhak menerbitkan SKAL-BK setiap kali akan melakukan peredaran biji kakao dengan menggunakan Formulir 13.
- o. Setiap 6 bulan sekali UFPBK melaporkan penerbitan SKAL-BK kepada ketua OKKP-D menggunakan Formulir 17.

1.3 Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM)

Mekanisme memperoleh SKKM adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan oleh UFP-BK kepada OKKP-D dengan cara mengisi Formulir permohonan menggunakan Formulir 14.
- b. Selanjutnya Ketua OKKP-D menunjuk Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan pengambilan contoh di lokasi UFP-BK.
- c. Contoh selanjutnya dinilai kesesuaian mutunya berdasarkan Persyaratan Mutu dalam Pasal 10 ayat (3) oleh penilai yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D.
- d. Hasil penilaian diterbitkan oleh penguji yang diketahui oleh Ketua OKKP-D menggunakan Formulir 15.
- e. Hasil penilaian yang dinyatakan memenuhi kesesuaian mutu selanjutnya oleh Ketua OKKP-D diterbitkan SKKM menggunakan Formulir 16.
- f. Tata cara penomoran SKKM mengikuti ketentuan sebagaimana contoh berikut:

NO. 75.03- SKKM -0005-06/2013

Keterangan :

- 75.03 = Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk Prop. Gorontalo, Kab. Bone Bolango.
- SJM-BK = Kode/singkatan Surat Keterangan Kesesuaian Mutu.
- 0005 = Nomor urut SKKM yang dikeluarkan oleh OKKP-D.
- 06/2013 = Bulan dan tahun dikeluarkannya SKKM.

- g. UFP-BK yang telah memiliki SKKM berhak menerbitkan SKAL-BK hanya untuk biji kakao yang dinilai kesesuaian mutunya. Penerbitan SKAL-BK menggunakan Formulir 13.
- h. Setiap 6 bulan sekali UFPBK melaporkan penerbitan SKAL-BK kepada ketua OKKP-D menggunakan Formulir 17.

II. PERSYARATAN KOMPETENSI SDM

2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) OKKP-D

1. Persyaratan Inspektor

- a. Pendidikan dan pengalaman kerja :
 - a) SMU/SMK/D1 (Pertanian) pengalaman minimal 3 tahun dibidang pertanian.
 - b) D2/D3 (Pertanian) pengalaman minimal 2 tahun dibidang pertanian
 - c) S1/S2/S3 (Pertanian) pengalaman minimal 1 tahun dibidang pertanian
- b. Lulus pelatihan Inspektor Keamanan Pangan

2. Persyaratan Petugas Pengambil Contoh

- a. Pendidikan minimal SMU/SMK atau sederajat.
- b. Secara teknis mampu dalambidang pengambilan contoh komoditi tertentu.
- c. Telah menyelesaikan dan lulus pelatihan pengambilan contoh komoditi tertentu, oleh penyelenggara pelatihan PPC yang diakui oleh unit kerja dengan tupoksi relevan.
- d. PPC bukan petugas yang melakukan pengujian atas contoh yang diambilnya.

3. Persyaratan Penilai Kesesuaian Mutu

- a. Pendidikan yg cukup minimal SMU/SMK atau sederajat.
- b. Mengerti dan memahami Prinsip-prinsip, elemen-elemen dan kriteria mutu kakao
- c. Secara teknis mempunyai keterampilan dalam penilaian mutu kakao serta standar yang menjadi acuannya.
- d. Mampu melaksanakan analisa terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan dan kriteria mutu kakao

III. Sumber Daya Manusia (SDM) UFP-BK

1. Persyaratan Petugas Pengambil Contoh

- a. Pendidikan dan pengalaman kerja :
 - a) SMA pengalaman minimal 1 tahun menangani kakao.
 - b) SMP pengalaman minimal 2 tahun menangani kakao
- b. Lulus pelatihan Petugas Pengambil Contoh biji kakao

2. Persyaratan Penilai Kesesuaian Mutu

- a. Pendidikan dan pengalaman kerja :
 - a) SMA pengalaman minimal 1 tahun menangani kakao.
 - b) SMP pengalaman minimal 2 tahun menangani kakao
- b. Lulus pelatihan Penilai Kesesuaian Mutu biji kakao

Formulir 1

Formulir Permohonan Surat Tanda Pendaftaran
(UFP-BK dari Poktan/Gapoktan)

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan
Di
Tempat

Bersama ini, kami:

1. Nama Ketua UFP-BK :
2. Alamat :
3. Nomor HP :
4. Nama UFP-BK :
5. Alamat UFP-BK :
6. Telepon/Faximile :
7. Kontak Person yang dapat dihubungi
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Faximile :

mengajukan permohonan Surat Tanda Pendaftaran (STP) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

KODE LAMPIRAN	PERSYARATAN
1 A	Formulir isian data umum
1 B	Struktur organisasi
1 C	Denah lahan
1 D	Daftar SDM yang menangani Fermentasi dan Pemasaran
1 E	Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
1 F	Sarana prasarana yang dimiliki
1 G	Nama anggota dan penguasaan lahan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....20.....

Ketua UFP-BK

(nama dan tanda tangan)

Formulir 1

Formulir Permohonan Surat Tanda Pendaftaran
(UFP-BK dari pelaku usaha)

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan
Di
Tempat

Bersama ini, kami:

1. Nama Ketua UFP-BK :
2. Alamat :
3. Nomor HP :
4. Nama UFP-BK :
5. Alamat UFP-BK :
6. Telepon/Faximile :
7. Kontak Person yang dapat dihubungi
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Faximile :

mengajukan permohonan Surat Tanda Pendaftaran (STP) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

KODE LAMPIRAN	PERSYARATAN
1 A	Formulir isian data umum
1 B	Struktur organisasi
1 C	Denah lahan
1 D	Daftar SDM yang menangani Fermentasi dan Pemasaran
1 H	Akte Pendirian dan Perubahannya
1 I	Sarana prasarana yang dimiliki
1 J	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
1 K	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1 L	Surat Keterangan domisili

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,20.....

Ketua UFP-BK

(nama dan tanda tangan)

FORMULIR ISIAN DATA UMUM

1.	Nama UFP-BK	:
2.	Alamat	:
3.	Nama Ketua UFP-BK	:
4.	Nomor Kartu tanda penduduk ketua UFP-BK	:
5.	Alamat ketua UFP-BK	:
6.	Nomor telpon/HP	:
7.	Nomor Faximili	:
8.	Kapasitas produksi	:
9.	Tujuan pasar	:
10.	Kondisi Bangunan	:	Permanen / semi permanen *)
11.	Jumlah anggota	:Orang
12.	Luas lahan	:ha
13.	Modal Usaha	:
14.	Jumlah tenaga kerja :	:Orang

Keterangan : *) pilih salah satu

.....,20...

Pemohon

(nama dan tanda tangan)

Formulir 2

**FORMULIR PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
SURAT TANDA PENDAFTARAN (STP)
(Untuk UFP-BK dari poktan/gapoktan)**

Kode	Persyaratan	Ada	Tidak	Keterangan
1 A	Formulir isian data umum			
1 B	Struktur organisasi			
1 C	Denah lahan			
1 D	Daftar SDM yang menangani Fermentasi dan Pemasaran			
1 E	Anggaran Dasar dan Rumah Tangga			
1 F	Sarana prasarana yang dimiliki			
1 G	Nama anggota dan penguasaan lahan			

Formulir 2

**FORMULIR PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
SURAT TANDA PENDAFTARAN (STP)
(Untuk UFP-BK dari Pelaku usaha)**

Kode	Persyaratan	Ada	Tidak	Keterangan
1 A	Formulir isian data umum			
1 B	Struktur organisasi			
1 C	Denah lahan			
1 D	Daftar SDM yang menangani Fermentasi dan Pemasaran			
1 H	Akte Pendirian dan Perubahannya			
1 I	Sarana prasarana yang dimiliki			
1 J	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
1 K	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
1 L	Surat Keterangan domisili			

**SURAT TANDA PENDAFTARAN (STP)****NAMA INSTANSI**

Nomor Pendaftaran:

.....

Diberikan Kepada:

.....

Alamat:

.....

telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai
Unit Usaha Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFP-BK)

Surat Tanda Pendaftaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tanggal Ditetapkan :

Kepala

Nama :

NIP.

**Formulir Permohonan
Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK)**

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
Di
Tempat

Bersama ini, kami:

1. Nama Ketua UFP-BK :
2. Alamat :
3. Nomor HP :
4. Nama UFP-BK :
5. Alamat UFP-BK :
6. Telepon/Faximile :
7. Kontak Person yang dapat dihubungi
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Faximile :

mengajukan permohonan **Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK)** kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). Sebagai kelengkapan permohonan kami tersebut, berikut kami sampaikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopi Surat Tanda Pendaftaran;
- b. Bukti penerapan pengolahan dan pemasaran biji kakao (SOP dan dokumen pendukung);
- c. Hasil Penilaian Mutu Biji Kakao minimal 1 (satu) bulan terakhir;
- d. Formulir Isian Penerapan Mutu Biji Kakao (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

...,20...

Pemohon

(nama dan tanda tangan)

Formulir 5

**FORMULIR PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
SERTIFIKAT JAMINAN MUTU BIJI KAKAO (SJM-BK)**

Kode	Persyaratan	Ada	Tidak	Keterangan
5 A	Fotocopi Surat Tanda Pendaftaran;			
5 B	Bukti penerapan pengolahan dan pemasaran biji kakao – (Dokumen mutu, SOP dan dokumen pendukung);			
5 C	Hasil Penilaian Mutu Biji Kakao minimal 1 (satu) bulan terakhir;			
5 D	Formulir Isian Penerapan Mutu Biji Kakao			

FORMULIR ISIAN PENERAPAN MUTU BIJI KAKAO

NO	PERSYARATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
I.	KELEMBAGAAN			
a.	Memiliki struktur organisasi			
b.	Memiliki data anggota yang dicatat dalam kartu anggota			
c.	Memiliki Anggaran Dasar dan Rumah Tangga			
d.	Memiliki modal usaha			
e.	Memiliki denah lahan			
f.	Memiliki SDM pengolah dan pemasaran biji kakao			
g.	Memiliki tenaga pengawas mutu internal biji kakao			
h.	Memiliki STP-UFPBK			
II.	PANEN			
a.	Melakukan panen tepat waktu			
b.	Menggunakan cara panen yang tepat			
c.	Menggunakan peralatan panen yang tepat			
III	PENANGANAN PASCA PANEN			
A.	SORTASI BUAH			
a.	Melakukan sortasi buah sebelum pemanenan			
b.	Melakukan pemisahan buah sehat dan yang tidak sehat (terserang hama dan penyakit, busuk atau cacat).			
c.	Buah yang terserang hama penyakit ditimbun ditempat terpisah dan segera dikupas kulitnya.			
d.	Kulit buah yang terserang hama atau penyakit segera ditimbun dalam tanah			
B.	PEMERAMAN atau PENYIMPANAN BUAH			
a.	Melakukan pemeraman buah			
b.	Pemeraman buah dilakukan dengan penimbunan buah kakao dalam keranjang atau goni dan ditutup daun-daun kering			
c.	Pemeraman dilakukan di tempat yang bersih, terbuka (tetapi terlindung dari panas matahari langsung dan aman dari gangguan hewan			
d.	Menghentikan pemeraman sebelum buah rusak atau busuk			
C.	PEMECAHAN BUAH			

NO	PERSYARATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
a.	Pemecahan buah dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai atau merusak biji kakao			
b.	Pemecahan buah dilakukan secara serentak			
c.	Pemecahan buah kakao menggunakan peralatan yang tidak merusak biji kakao			
d.	Melakukan pemisahan biji yang sehat dengan yang cacat dan kotoran lainnya			
e.	Memasukkan buah dalam wadah fermentasi segera setelah pemecahan buah			
D.	FERMENTASI			
a.	Menggunakan peralatan fermentasi			
b.	Menggunakan penutup yang bersih dan tidak menggotori biji kakao			
c.	Wadah fermentasi dilengkapi dengan lubang tempat pembuangan air			
d.	Lamanya fermentasi 4-5 hari			
e.	Dilakukan pembalikan biji setelah 2 hari			
f.	Pembalikan biji kakao menggunakan peralatan yang dianjurkan yang tidak mencemari produk			
E.	PENGERINGAN BIJI			
a.	Pengeringan dilakukan menggunakan sarana/peralatan yang tidak mencemari produk			
b.	Penjemuran dilakukan sampai kadar air maksimal 7,5 %			
F.	SORTASI BIJI KERING			
a.	Melakukan pemisahan kotoran dan benda asing			
b.	Melakukan pemisahan biji berdasarkan ukuran biji			
G.	PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN			
a.	Biji kakao dikemas menggunakan kemasan karung goni bersih, non toksik, bebas hama dan bau asing.			
b.	Kemasan ditutup rapat dan kuat dengan berat bersih maksimum setiap karung 62,50 kg atau 16 karung per ton atau cara lain bila ada persetujuan antara pembeli dan penjual			
c.	Setiap karung diberi label yang menunjukkan nama komoditi, jenis mutu dan identitas produsen			
d.	Pelabelan menggunakan bahan yang tidak mencemari biji kakao			
e.	Biji kakao disimpan di ruangan yang bersih dan penerangan lampu yang			

NO	PERSYARATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	memadai, kelembaban tidak melebihi 75%, ventilasi cukup, dan tidak campur dengan produk pertanian lainnya yang berbau keras.			
f.	Partai barang disusun dalam stapelan dengan tinggi maksimum 16 karung, jarak antar staple 60 cm, jarak stapel dengan dinding gudang 80 cm			
g.	Tumpukan karung disangga dengan palet dari papan-papan kayu maksimal setinggi 8-10 cm, jarak dari dinding 15-20 cm. Jarak tumpukan karung dari plafon minimal 10 cm.			
IV	STANDAR MUTU			
a.	Melakukan pengujian mutu sesuai prosedur			
b.	Hasil uji sesuai dengan persyaratan mutu biji kakao			
V.	PRASARANA DAN SARANA PASCA PANEN			
1.	BANGUNAN			
a.	Lokasi bebas dari pencemaran (bukan di daerah pembuangan, jauh dari peternakan, industri yang mengeluarkan polusi yang tidak dikelola secara baik dan tempat lain yang sudah tercemar.			
b.	Lokasi berada pada tempat yang layak dan tidak di daerah yang saluran pembuangan airnya buruk.			
c.	Lokasi dekat dengan sentra produksi			
d.	Kondisi keseluruhan bangunan baik			
e.	Bangunan dirancang tidak dimasuki binatang pengerat, serangga dan hama lainnya			
f.	Bangunan cukup luas untuk melakukan kegiatan pengolahan			
g.	Bangunan dirawat dengan baik			
h.	Penerangan cukup			
i.	Ventilasi cukup			
j.	Bangunan dilengkapi sarana penyediaan air bersih			
k.	Bangunan dilengkapi sarana pembuangan			
l.	Luas bangunan memadai			
m.	Langit-langit terawat			

NO	PERSYARATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
n.	Dinding terawat			
o.	Lantai bersih dan tidak tergenang air			
p.	Terdapat sarana pengolahan limbah padat			
q.	Tempat sampah tertutup			
r.	Sarana toilet tersedia			
2.	ALAT DAN MESIN			
a.	Permukaan yang berhubungan dengan bahan yang diproses tidak boleh berkarat dan tidak mengelupas			
b.	Mudah dibersihkan			
c.	Tidak mencemari produk			
d.	Mudah dikenakan tindakan sanitasi			
3.	WADAH DAN PEMBUNGKUS			
a.	Menggunakan wadah yang dapat melindungi dan mempertahankan mutu			
b.	Wadah dan pembungkus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk			
c.	Tahan/tidak berubah selama pengangkutan dan peredaran.			
d.	Sebelum digunakan wadah harus dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi.			
e.	Wadah dan bahan pengemas disimpan pada ruangan yang kering dan ventilasi yang cukup dan dicek kebersihan dan infestasi jasad pengganggu sebelum digunakan.			
VI	PELESTARIAN LINGKUNGAN			
a.	Menghindari polusi yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan			
VII	PENGAWASAN			
a.	Menerapkan system pengawasan			
b.	Melakukan pencatatan			
VIII.	TENAGA KERJA			
a.	Tenaga kerja harus berbadan sehat.			
b.	Memiliki keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaannya.			
c.	Mempunyai komitmen dengan tugasnya.			

Formulir 6

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal* : Penundaan Pendaftaran SJM-BK

Kepada Yth.:

.....

di -

....

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana perihal diatas oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua OKKP-D, tanggal, maka :

- a. Nama UFP-BK :
- b. Alamat :
- c. Telepon/Faximile :

dengan ini diberitahukan bahwa, persyaratan Permohonan Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang Saudara ajukan belum dapat diproses lebih lanjut sebelum Saudara melengkapi kekurangan persyaratan sebagai berikut:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,20...
 Ketua OKKP Daerah

.....
 NIP.

Formulir 7

FORMULIR PENILAIAN LAPANG

NO	PERSYARATAN	MINOR	MAYOR	KRITIS	KETERANGAN
I.	KELEMBAGAAN				
a.	Memiliki struktur organisasi				
b.	Memiliki data anggota yang dicatat dalam kartu anggota				
c.	Memiliki Anggaran Dasar dan Rumah Tangga				
d.	Memiliki modal usaha				
e.	Memiliki denah lahan				
f.	Memiliki SDM pengolah dan pemasaran biji kakao				
g.	Memiliki tenaga pengawas mutu internal biji kakao				
h.	Memiliki STP-UFPBK				
II.	PANEN				
a	Melakukan panen tepat waktu				
b	Menggunakan cara panen yang tepat				
c	Menggunakan peralatan panen yang tepat				
III	PENANGANAN PASCA PANEN				
A.	SORTASI BUAH				
a.	Melakukan sortasi buah sebelum pemanenan				
b.	Melakukan pemisahan buah sehat dan yang tidak sehat (terserang hama dan penyakit, busuk atau cacat).				
c.	Buah yang terserang hama penyakit ditimbun ditempat terpisah dan segera dikupas kulitnya.				
d.	Kulit buah yang terserang hama atau penyakit segera ditimbun dalam tanah				
B.	PEMERAMAN atau PENYIMPANAN BUAH				
a.	Melakukan pemeraman buah				
b.	Pemeraman buah dilakukan dengan penimbunan buah kakao dalam keranjang atau goni dan ditutup daun-daun kering				
c.	Pemeraman dilakukan di tempat yang bersih, terbuka (tetapi terlindung dari panas matahari langsung dan aman dari gangguan hewan				

NO	PERSYARATAN	MINOR	MAYOR	KRITIS	KETERANGAN
d.	Menghentikan pemeraman sebelum buah rusak atau busuk				
C.	PEMECAHAN BUAH				
a.	Pemecahan buah dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai atau merusak biji kakao				
b.	Pemecahan buah dilakukan secara serentak				
c.	Pemecahan buah kakao menggunakan peralatan yang tidak merusak biji kakao				
d.	Melakukan pemisahan biji yang sehat dengan yang cacat dan kotoran lainnya				
e.	Memasukkan buah dalam wadah fermentasi segera setelah pemecahan buah				
D.	FERMENTASI				
a.	Menggunakan peralatan fermentasi				
b.	Menggunakan penutup yang bersih dan tidak menggotori biji kakao				
c.	Wadah fermentasi dilengkapi dengan lubang tempat pembuangan air				
d.	Lamanya fermentasi 4-5 hari				
e.	Dilakukan pembalikan biji setelah 2 hari				
f.	Pembalikan biji kakao menggunakan peralatan yang dianjurkan yang tidak mencemari produk				
E.	PENGERINGAN BIJI				
a.	Pengeringan dilakukan menggunakan sarana/peralatan yang tidak mencemari produk				
b.	Penjemuran dilakukan sampai kadar air maksimal 7,5 %				
F.	SORTASI BIJI KERING				
a.	Melakukan pemisahan kotoran dan benda asing				
b.	Melakukan pemisahan biji berdasarkan ukuran biji				
G.	PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN				
a.	Biji kakao dikemas menggunakan kemasan karung goni bersih, non toksik, bebas hama dan bau asing.				
b.	Kemasan ditutup rapat dan kuat dengan berat bersih maksimum setiap karung 62,50 kg atau 16 karung per ton atau cara lain bila ada persetujuan antara pembeli dan penjual				
c.	Setiap karung diberi label yang menunjukkan nama komoditi, jenis mutu dan identitas produsen				
d.	Pelabelan menggunakan bahan yang tidak mencemari biji kakao				
e.	Biji kakao disimpan di ruangan yang				

NO	PERSYARATAN	MINOR	MAYOR	KRITIS	KETERANGAN
	bersih dan penerangan lampu yang memadai, kelembaban tidak melebihi 75%, ventilasi cukup, dan tidakampur dengan produk pertanian lainnya yang berbau keras.				
f.	Partai barang disusun dalam stapelan dengan tinggi maksimum 16 karung, jarak antar staple 60 cm, jarak stapel dengan dinding gudang 80 cm				
g.	Tumpukan karung disangga dengan palet dari papan-papan kayu maksimal setinggi 8-10 cm, jarak dari dinding 15-20 cm. Jarak tumpukan karung dari plafon minimal 10 cm.				
IV	STANDAR MUTU				
a	Melakukan pengujian mutu sesuai prosedur				
b	Hasil uji sesuai dengan persyaratan mutu biji kakao				
V.	PRASARANA DAN SARANA PASCA PANEN				
1.	BANGUNAN				
a.	Lokasi bebas dari pencemaran (bukan di daerah pembuangan, jauh dari peternakan, industri yang mengeluarkan polusi yang tidak dikelola secara baik dan tempat lain yang sudah tercemar.				
b.	Lokasi berada pada tempat yang layak dan tidak di daerah yang saluran pembuangan airnya buruk.				
c.	Lokasi dekat dengan sentra produksi				
d.	Kondisi keseluruhan bangunan baik				
e.	Bangunan dirancang tidak dimasuki binatang pengerat, serangga dan hama lainnya				
f.	Bangunan cukup luas untuk melakukan kegiatan pengolahan				
g.	Bangunan dirawat dengan baik				
h.	Penerangan cukup				
i.	Ventilasi cukup				
j.	Bangunan dilengkapi sarana penyediaan air bersih				
k.	Bangunan dilengkapi sarana pembuangan				
l.	Luas bangunan memadai				
m.	Langit-langit terawat				
n.	Dinding terawat				
o.	Lantai bersih dan tidak tergenang air				
p.	Terdapat sarana pengolahan limbah				

NO	PERSYARATAN	MINOR	MAYOR	KRITIS	KETERANGAN
	padat				
q.	Tempat sampah tertutup				
r.	Sarana toilet tersedia				
2.	ALAT DAN MESIN				
a.	Permukaan yang berhubungan dengan bahan yang diproses tidak boleh berkarat dan tidak mengelupas				
b.	Mudah dibersihkan				
c.	Tidak mencemari produk				
d.	Mudah dikenakan tindakan sanitasi				
3.	WADAH DAN PEMBUNGKUS				
a.	Menggunakan wadah yang dapat melindungi dan mempertahankan mutu				
b.	Wadah dan pembungkus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk				
c.	Tahan/tidak berubah selama pengangkutan dan peredaran.				
d.	Sebelum digunakan wadah harus dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi.				
e.	Wadah dan bahan pengemas disimpan pada ruangan yang kering dan ventilasi yang cukup dan dicek kebersihan dan infestasi jasad pengganggu sebelum digunakan.				
VI	PELESTARIAN LINGKUNGAN				
a.	Menghindari polusi yang berasal dari lokasi usaha yang dapat mengganggu lingkungan				
VII	PENGAWASAN				
a.	Menerapkan system pengawasan				
b.	Melakukan pencatatan				
VIII.	TENAGA KERJA				
a.	Tenaga kerja harus berbadan sehat.				
b.	Memiliki keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaannya.				
c.	Mempunyai komitmen dengan tugasnya.				

Keterangan :

- Kritis : Berpengaruh langsung dan signifikan terhadap mutu biji kakao yang dihasilkan
Mayor : Berpengaruh tidak langsung dan cukup signifikan terhadap mutu biji kakao yang dihasilkan
Minor : Berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap mutu biji kakao yang dihasilkan

Hasil penilaian
Tanda Tangan Inspektor dan Tanggal
Tanda Tangan Auditi dan Tanggal

LAPORAN HASIL PENILAIAN LAPANG
Nomor :

Kepada Yth,
 Ketua OKKP-D
 di.
 tempat

Berdasarkan hasil penilaian lapang yang kami lakukan berdasarkan :

Nomor Surat Perintah Tugas	
Tanggal Surat	
Nomor Permohonan SJM-BK	
Tanggal Surat Permohonan	
Tanggal Mulai Pemeriksaan	
Tanggal Selesai pemeriksaan	

Nama UFPBK :

Alamat :

Telpon/HP/Fax :

Hasil Pemeriksaan :

.....,.....20..

Tim Inspektor,
 Ketua

Anggota

(Nama lengkap)
 NIP.

(Nama lengkap)
 NIP.

REKOMENDASI KOMISI TEKNIS

Pada hari ini, tanggal tahun telah dilakukan pembahasan atas hasil inspeksi terhadap :

UFPBK	:	
Alamat	:	
Telp/Fax	:	
Inspektor	:	Ketua : Anggota :

dengan hasil kesepakatan Tim/Panitia Teknis yang hadir sebanyak orang sebagai berikut :

- () Berhak memperoleh Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK)
- () Belum berhak memperoleh Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK) dengan perbaikan sebagaimana terlampir. Saudara diberi waktu selama dua minggu untuk melakukan perbaikan tersebut dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Komisi Teknis:

1. Anggota :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

Mengetahui,

Ketua Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah

.....
NIP.

Formulir 10

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Klarifikasi Tindakan Perbaikan

Kepada Yth.:

.....

di

....

Sehubungan dengan belum diselesaikannya tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian pada unit usaha Saudara, bersama ini kami meminta klarifikasi kepada Saudara terkait dengan hal dimaksud. Adapun temuan ketidaksesuaian tersebut adalah :

No	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

OKKP Daerah

.....

NIP.



SERTIFIKAT JAMINAN MUTU BIJI KAKAO (SJM-BK)

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI**

Nomor Sertifikat:

.....

Diberikan Kepada:

.....

Alamat:

.....

telah memenuhi persyaratan Jaminan Mutu Biji Kakao
Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai dari tanggal ditetapkan.

Tanggal Ditetapkan :

Tanggal Berakhir :

Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Provinsi.....

.....
NIP.

Formulir 12

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penyerahan Sertifikat Jaminan Mutu Biji kakao

Kepada Yth :
.....
di -
.....

Bersama ini kami sampaikan Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao, mengingat bahwa Unit Usaha Saudara telah memenuhi persyaratan. Terkait dengan hal tersebut, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah akan :

1. Melakukan surveilen sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam setahun untuk menjamin konsistensi penerapan sistem mutu.
2. Melakukan audit investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan yang dapat dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Sertifikat ini dapat **dicabut** oleh OKKP-D apabila UFP-BK melakukan pelanggaran, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ketua OKKP Daerah
Provinsi

.....
NIP.



LOGO UFPBK

SURAT KETERANGAN ASAL LOKASI BIJI KAKAO (SKAL-BK)

Nomor SKAL-BK :
 Nama UFPBK :
 Nomor STP-UFPBK :
 Alamat :
 Diskripsi barang :
 - Kemasan :
 - Berat total :
 - Hasil pengujian :

NO	KARAKTERISTIK	SATUAN	HASIL UJI	PERSYARATAN
1.	Serangga hidup	-		Tidak ada
2.	Kadar air (b/b)	%		Maksimal 7,5
3.	Biji berbau asap,tak normal, dan atau <i>hammy</i> dan atau berbau asing	-		tidak ada
4.	Benda asing b/b	%		tidak ada
5.	Kadar biji pecah b/b	%		maksimal 2
6.	Biji berjamur biji/biji	%		maksimal 4
7.	Biji <i>slaty</i> biji/biji	%		maksimal 20
8.	Biji berserangga biji/biji	%		maksimal 2
9.	Kotoran biji/biji	%		maksimal 3
10.	Biji berkecambah biji/biji	%		maksimal 3

Tanggal Diterbitkan SKAL-BK :

Ketua UFPBK

.....

Formulir 14

**Formulir Permohonan
Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM)**

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
Di
Tempat

Bersama ini, kami:

1. Nama Ketua UFP-BK :
2. Alamat :
3. Nomor HP :
4. Nama UFP-BK :
5. Alamat UFP-BK :
6. Telepon/Faximile :
7. Kontak Person yang dapat dihubungi :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Faximile :

mengajukan permohonan **Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM)** kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,20.....

Pemohon

(nama dan tanda tangan)

Formulir 15

HASIL PENILAIAN KESESUAIAN MUTU BIJI KAKAO

Nama UFP-BK :

Alamat :

Uraian Produk :


Tanggal Terima :

Tanggal Penilaian :

Hasil penilaian mutu :

NO	KARAKTERISTIK	SATUAN	HASIL UJI	PERSYARATAN
1.	Serangga hidup	-		Tidak ada
2.	Kadar air (b/b)	%		Maksimal 7,5
3.	Biji berbau asap,tak normal, dan atau <i>hammy</i> dan atau berbau asing	-		tidak ada
4.	Benda asing b/b	%		tidak ada
5.	Kadar biji pecah b/b	%		maksimal 2
6.	Biji berjamur biji/biji	%		maksimal 4
7.	Biji <i>slaty</i> biji/biji	%		maksimal 20
8.	Biji berserangga biji/biji	%		maksimal 2
9.	Kotoran biji/biji	%		maksimal 3
10.	Biji berkecambah biji/biji	%		maksimal 3

Mengetahui :
Ketua OKKP-D.....,20
PenilaiNama
NIPNama
NIP



SURAT KETERANGAN KESESUAIAN MUTU

**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI**

Nomor SKKM:

.....

Diberikan Kepada:

.....

Alamat:

.....

telah memenuhi kesesuaian mutu SNI biji kakao
Surat Keterangan ini berlaku hanya untuk partai barang yang dilakukan penilaian mutu

Tanggal Ditetapkan :

Tanggal Berakhir :

Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Provinsi.....

.....
NIP.

Formulir 17

Kepada Yth.
Ketua OKKP-D
Di
Tempat

Bersama ini kami laporkan penerbitan Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) oleh UFP-BK.....sejak tanggalsampai dengan tanggalsebagai berikut :

No	Nomor SKAL-BK	Tanggal Terbit	Tujuan Pasar
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Dst.....		

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua UFPBK

Nama